



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 144/Pdt.G/2012/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan : Kartini Kota Kupang – NTT, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

ROMANDUS NDATE,SE,MM, selaku Ketua II Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur (PKP. RI. Prop. NTD), beralamat di Jalan Bougenvile Nomor: 13 Kota Kupang-NTT: Jalan Bougenvile Nomor: 13 Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberi kuasa kepada STEFANUS MATUTINA, SH dan ANDREAS KLOMANGHITIS, SH. M.Hum, Advocad dari **Kantor Pengacara Stefanus Matutina, SH &Rekan**, berkantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai, Blok V, nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 November 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :366/Pdt/LGS/K/2012 tanggal 22 November 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

1. **MARIA SALVATRIX ERO**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan dahulu PNS pada Kantor Camat Kelapa Lima sekarang PNS pada Kantor Badan Arsip Kota Kupang, beralamat di belakang SDN. Kelapa lima 1, Kota Baru Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 1 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YANI A.A. BOYMAU**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dahulu PNS pada Kantor Setda Kota Kupang sekarang PNS (guru) pada SMPN 4 Kupang, beralamat di jalan Eltari II Liliba Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **ANDRY POLI**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS pada Kantor POLDA NTT (BIRO LOGISTIK) beralamat di Asrama Polda NTT, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **DANIEL TABUN**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dahulu PNS pada Kantor POLDA NTT, beralamat di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **SALOMI KUDJINONA**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS pada Kantor POLDA NTT, beralamat di RT. 21 RW. IV Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang (Depan LP.Dewasa Kupang), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **JONATAN LOGO**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS pada Kantor POLDA NTT, beralamat di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **MADE SASTRA WIJAYA**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS pada Kantor IRWASDA POLDA NTT, beralamat di Asrama Polda NTT, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **NOCH J. PENUMOY**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS pada Kantor POLDA NTT (BIRO LOGISTIK), beralamat di RT. 24 RW. 09 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **PETRUS JAKOBUS MESAK**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Oebobo Kupang, beralamat di RT. 23 RW. 09 Pasar Inpres Kelurahan Oepura, Kampung Alor Belakang Dinas PPO Prop. NTT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **STEFANUS LETLANG**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS pada Kantor POLDA NTT, , beralamat di Jalan Cendana No.05 Kelurahan Oetete, Kecamatan

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 2 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebobo, Kota Kupang (samping SDN.Oetete), selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT X;

11. **YUSTINA NATONIS**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS pada Kantor POLDA NTT, beralamat di Jalan jalur 40 Oelbikusi Kelurahan Sikumana, Kota Kupang (cabang Ret I Kolhua), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI;**

12. **YERMIKA LAY, A.md**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS pada Kantor SDI Oebufu Kupang, beralamat di Jalan Hotel II Lontar RT. 007 RW 002 Kelurahan Kayu putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII;**

13. **MELLY WAKANO, SE**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS pada Kantor PD.PASAR, beralamat di Jalan H.R. Koroh RT. 06 RW 03 Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII;**

14. **ANDRY J. ZINTO LOUDOE**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS pada Kantor POLDA NTT (BIRO LOGISTIK), beralamat di Jalan Bumi II RT. 06 RW 03 Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV;**

----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

----Telah mendengar dan membaca jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang berperkara;-----

----Telah melihat bukti-bukti surat dari kedua pihak dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 31 Juli 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Agustus 2012 dalam Register Nomor 144/Pdt G/2012/PN.KPG telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 3dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia propinsi Nusa Tenggara Timur (PKP.RI Prop. NTT sebagai suatu badan hukum/ lembaga keuangan yang bergerak dibidang perkoperasian simpan pinjam telah beroperasi diwilayah Nusa Tenggara Timur , khususnya Kota Kupang untuk memberikan bantuan kredit (pinjaman uang) kepada para anggota (nasabah) yang tergabung dalam PKP. RI Prop. NTT
2. Bahwa guna mendapatkan pinjaman angsuran pada PKP .RI Prop NTT, maka tiap nasabah sebagai Penerima Kredit diwajibkan untuk menaati dan mematuhi segala aturan hukum yang berlaku dalam PKP.RI. Prop. NTT, termasuk dalam hal pengenaan bunga kepada Penerima Kredit sebesar 1,8 % sld 2 % perbulan flat;
3. Bahwa sebagai wujud pengabdian PKP. RI. Prop. NTT kepada nasabah (penerima Kredit) , maka sebelum dilakukan pencairan pinjaman angsuran, PKP. RI. Prop. NTT sebagai pihak pertama (debitur) mengadakan kesepakatan dengan Penerima Kredit sebagai pihak kedua (kreditur) yang dituangkan secara tertulis melalui surat perjanjian, surat pengakuan utang, surat kuasa pemotongan gaji, dan rekomendasi pimpinan untuk nasabah yang bersangkutan guna mendapatkan pinjaman pada PKP.RI Prop NTT.
4. Bahwa para tergugat sebagai nasabah/ penerima kredit (pihak kedua) secara ini personal (sendiri-sendiri) sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan PKP. RI Prop NTT (pihak pertama) dan dituangkan dalam surat perjanjian kredit, masing-masing dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk tergugat I, berdasarkan Perjanjian Kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit NO. KEU.III.3/14/KDTN/2009, tanggal 03 Maret 2009, yakni : besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 20.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 Bulan;
 - 2) Untuk tergugat II, berdasarkan Perjanjian Kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit NO. KEU.III.3/49/KDTN/2008, bulan September

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 4 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yakni : besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 30.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 Bulan;

- 3) Untuk tergugat III, berdasarkan Perjanjian Kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit NO. KEU.III.3/50/KDTN/I2008, bulan Desember 2008, yakni : besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 20.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 Bulan;
- 4) Untuk tergugat IV, berdasarkan Perjanjian Kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit NO. KEU.III.3/49/KDTN/I2008, Bulan Desember 2008, yakni : besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 15.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 Bulan;
- 5) Untuk tergugat V, berdasarkan Perjanjian Kredit antara FKF.RI Prop NTT dengan penerima kredit NO. KEU.III.3/50/KDTN/I2009, bulan Juni 2009, yakni : besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 10.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 Bulan;
- 6) Untuk tergugat VI, berdasarkan Perjanjian Kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit NO. KEU.III.3/44/KDTN/I2008, bulan Oktober 2008, yakni : besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 10.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 Bulan;
- 7) Untuk tergugat VII, berdasarkan Perjanjian Kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit NO. KEU.III.3/50/KDTN/I2008, bulan Desember 2008, yakni : besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 10.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 Bulan;
- 8) Untuk tergugat VIII, berdasarkan Perjanjian Kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit NO. KEU.III.3/14/KDTN/I2009, tanggal 03

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 5 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009, yakni : besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 30.000.000,-

dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 Bulan;

5. Bahwa selanjutnya dalam proses pengembalian kredit yang dilakukan secara angsuran bulanan oleh para tergugat, ternyata mengalami kemacetan dan tidak pernah membayar sampai dengan batas waktu jatuh tempo yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USP;
6. Bahwa sebelumnya pihak penggugat telah mengenal para tergugat secara baik, sehingga telah terjalin hubungan relasi kerja yang baik, dan membuat penggugat sangat percaya dengan bonafiditas para tergugat sebagai PNS, maka ketika para tergugat meminjam uang untuk keperluan pribadi Para Tergugat, Pihak Penggugat percaya dan memberikan uang pinjaman sebagaimana termuat dalam Bukti Pengeluaran Kas/ Bank, dengan agunan/jaminan yang diberikan kepada pihak penggugat sesuai Keputusan Menteri 194 tentang Penilaian Kesehatan bahwa setiap Debitur wajib menjamin hartanya kepada Kreditur, antara lain berupa : Sertifikat Tanah, BPKB kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dan gaji;
7. Bahwa ternyata para tergugat hingga gugatan ini didaftarkan, belum melunasi pinjaman mereka tersebut kepada PKP. RI Prop. NTT (pihak pertama), meskipun pihak Penggugat telah melakukan langkah-langkah penyelesaian, antara lain :
 - Pendekatan secara kekeluargaan , pendekatan secara pribadi tidak membuahkan hasil karena para tergugat hanya sebatas menjanjikan untuk siap mengangsur atau membayar, namun dalam perjalanan yang bersangkutan (Para Tergugat) selalu menghilang menghindar dan memberikan alasan yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan pada waktu petugas kolektor datang;
 - Pendekatan pada Pimpinan Biro atau Pimpinan Lembaga yang bersangkutan (Pimpinan Bagian pada tempat Para Tergugat bekerja),

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 6 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pimpinan yang bersangkutan hanya menghimbau agar Para Tergugat bertanggung jawab atas angsuran kepada PKP. RI Prop NTT (pihak pertama) sesuai dengan kesepakatan pada awal realisasi, namun itupun tidak dipenuhi oleh Para Tergugat karena dalam perjalanan sesudah petugas kolektor datang untuk mengambil angsuran, Para tergugat selaku nasabah tetap berdalil dengan alasan belum ada uang;

8. Bahwa karena para tergugat tidak melunasi pinjaman mereka tersebut kepada PKP. RI Prop NTT (pihak pertama), maka adalah sangat adil dan beralasan hukum bagi pihak Penggugat, untuk pula menuntut agar terhadap Para Tergugat masing-masing dikenakan bunga pinjaman sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- 1) Untuk Tergugat I, sisa angsuran tunggakan 21 bulan ($21 \times \text{Rp. } 360.000,-$ - $\text{Rp. } 7.560.000,-$;
- 2) Untuk Tergugat II, sisa angsuran tunggakan 19 bulan ($19 \times \text{Rp. } 600.000,-$ - $\text{Rp. } 11.400.000,-$;
- 3) Untuk Tergugat III, sisa angsuran tunggakan 23 bulan ($23 \times \text{Rp. } 400.000,-$ = $\text{Rp. } 9.200.000,-$;
- 4) Untuk Tergugat IV, sisa angsuran tunggakan 16 bulan ($16 \times \text{Rp. } 300.000,-$ = $\text{Rp. } 4.800.000,-$;
- 5) Untuk Tergugat V, sisa angsuran tunggakan 25 bulan ($25 \times \text{Rp. } 200.000,-$ = $\text{Rp. } 5.000.000,-$;
- 6) Untuk Tergugat VI, tunggakan 32 bulan ($32 \times \text{Rp. } 200.000,-$ = $\text{Rp. } 6.400.000,-$;
- 7) Untuk Tergugat VII, sisa angsuran tunggakan 34 bulan ($24 \times \text{Rp. } 200.000,-$ = $\text{Rp. } 4.800.000,-$;
- 8) Untuk Tergugat VIII, sisa angsuran tunggakan 27 bulan ($27 \times \text{Rp. } 500.000,-$ = $\text{Rp. } 13.500.000,-$;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 7 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menikmati pinjaman angsuran pada PKP.RI Prop. NTT, baik uang angsuran pokok maupun angsuran bunga, sebagaimana terurai pada point 4 s/d point 8 tersebut diatas, dengan demikian klausula pasal 1 s/d pasal 11 dari isi Surat Perjanjian Kredit antara PKP. RI Prop. NTT dengan penerima kredit telah terpenuhi, sehingga secara otomatis Para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), yang telah menimbulkan kerugian materiil dan moral kepada pihak Penggugat (misbruik van onstandigheiden), yang menjadi beban tanggung jawab renteng Para Tergugat guna membayar secara lunas kepada Penggugat;
10. Bahwa karena para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang merugikan penggugat juga membebankan bunga sebesar 2 % dari besar hutang pokok terhitung sejak gugatan perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang sampai dengan Perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukum/ In Kracht van gewijsde
11. Bahwa karena perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang outentik, maka Penggugat memohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset/ bantahan, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat;
12. Bahwa agar gugatan Penggugat ini mempunyai jaminan hukum dan tidak sampai hampa kelak (illusionir), maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang ataupun Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) keatas harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
13. Bahwa berkenaan dengan itu, Penggugat mohon pula kiranya terhadap Para Tergugat, dihukum pula untuk membayar uang paksa (Dwangsom), apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 8 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat melaksanakan semua isi

Putusan Pengadilan;

14. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b) Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang belum melunasi pinjaman mereka tersebut kepada PKP. RI Prop. NTT (pihak pertama), masing-masing dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Tergugat I, sisa angsuran tunggakan 21 bulan (21 x Rp. 555.600,-) + angsuran bunga (Rp. 7.560.000,-) = Rp. 19.227.600;
 - 2) Untuk Tergugat II, sisa angsuran tunggakan 19 bulan (19 x Rp. 833.000,-) + angsuran bunga (Rp. 1 1.400.000,-) = Rp.27.234.600 ;
 - 3) Untuk Tergugat III, sisa angsuran tunggakan 23 bulan (23 x Rp. 555.600,-)+ angsuran bunga (Rp. 9.200.000,-) = Rp. 21.978.800.-;
 - 4) Untuk Tergugat IV, sisa angsuran tunggakan 16 bulan (16 x Rp. 416.700,-)+ angsuran bunga (Rp. 4.800.000,-) = Rp.11.467.200.-;
 - 5) Untuk Tergugat V, sisa angsuran tunggakan 25 bulan (25 x Rp. 277.800,-) + angsuran bunga (Rp. 5.000.000,-) = Rp. 1 1.945.000.-;
 - 6) Untuk Tergugat VI, sisa angsuran tunggakan 32 bulan (32 x Rp. 277.800,-) + angsuran bunga (Rp. 6.000.000,-) = Rp. 15.289.600.-;
 - 7) Untuk Tergugat VII, sisa angsuran tunggakan 24 bulan (24 x Rp. 277.800,-) + angsuran bunga (Rp. 4.800.000,-)= Rp.1 1.467.200.-;Untuk Tergugat VIII, sisa angsuran tunggakan 27 bulan (27 x Rp. 694.500,-) + angsuran bunga (Rp. 13.500.000,-) = Rp. 32.251.500.-;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 9 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menetapkan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian Kredit antara PKP. RI Prop. NTT dengan Penerima Kredit beserta klausula-klausula yang termuat didalamnya, surat pengakuan hutang, surat kuasa pemotongan gaji, dan rekomendasi pimpinan adalah sah;
- d) Menetapkan menurut hukum bahwa pengenaan bunga pinjaman kepada Penerima Kredit (Para Tergugat) sebesar 2 % perbulan flat adalah sah menurut hukum;
- e) Menghukum Para Terdakwa untuk membayar lunas secara tunai dan sekaligus sisa angsuran tunggakan pinjaman mereka tersebut kepada PKP. RI Prop. NTT (pihak pertama), masing-masing dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
- 1) Untuk Tergugat I, total keseluruhan sebesar Rp. 19.227.600;
 - 2) Untuk Tergugat II, total keseluruhan sebesar Rp.27.234.600 ;
 - 3) Untuk Tergugat III, total keseluruhan sebesar Rp. 21.978.800.-;
 - 4) Untuk Tergugat IV, total keseluruhan sebesar Rp,11.467.200.-;
 - 5) Untuk Tergugat V, total keseluruhan sebesar Rp. 11.945.000.-;
 - 6) Untuk Tergugat VI, total keseluruhan sebesar Rp. 15.289.600.-;
 - 7) Untuk Tergugat VII, total keseluruhan sebesar Rp.1 1.467 .200.-;
 - 8) Untuk Tergugat VIII, total keseluruhan sebesar Rp. 32.251.500.-;
- Apabila perlu dengan sukarela maupun dengan cara paksa melalui bantuan polisi negara/aparat keamanan;
- f) Menghukum pula para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% dari besarnya hutang pokok kepada penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang sampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht van gewijsde)
- g) Menyatakan demi hukum sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang atas harta benda milik

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 10 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;

- h) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 100.000,- setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi keputusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (In Kracht van gewijsde);
- i) Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan ini.
- j) Menyatakan hukum bahwa putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Vezet/bantahan, Banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- k) Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai keadilan dan kepatutan serta kebenaran hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap Kuasanya bernama : STEFANUS MATUTINA, SH dan ANDREAS KLOMANGHITIS, SH. M.Hum sedangkan untuk para Tergugat I sampai VIII hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Para Tergugat IX s/d XIV atau kuasanya untuk itu tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai dengan Perma MA No 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator Sdr. BAMBANG NURCAHYONO, SH. M.Hum. tertanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan mediasi gagal ;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 11 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan ada perubahan gugatan tentang pihak Para Tergugat yang digugat dengan perubahan gugatan selengkapnya sebagai berikut :

1. **MARIA SALVATRIX ERO**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan dahulu PNS pada Kantor Camat Kelapa Lima sekarang PNS pada Kantor Badan Arsip Kota Kupang, beralamat di belakang SDN. Kelapa lima 1, Kota Baru Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **YANI A.A. BOYMAU**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dahulu PNS pada Kantor Setda Kota Kupang sekarang PNS (guru) pada SMPN 4 Kupang, beralamat di jalan Eltari II Liliba Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **DANIEL TABUN**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dahulu PNS pada Kantor POLDA NTT, beralamat di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **SALOMI KUDJINONA**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS pada Kantor POLDA NTT, beralamat di RT. 21 RW. IV Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang (Depan LP.Dewasa Kupang), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **JONATAN LOGO**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS pada Kantor POLDA NTT, beralamat di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **MADE SASTRA WIJAYA**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS pada Kantor IRWASDA POLDA NTT, beralamat di Asrama Polda NTT, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. **YUSTINA NATONIS**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS pada Kantor POLDA NTT, beralamat di Jalan jalur 40 Oelbikusi Kelurahan Sikumana, Kota Kupang (cabang Ret I Kolhua), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 12 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **MELLY WAKANO, SE**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS pada Kantor PD.PASAR, beralamat di Jalan H.R. Koroh RT. 06 RW 03 Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur (PKP.RI Prop. NTT) sebagai suatu badan hukum/lembaga keuangan yang bergerak di bidang perkoperasian simpan pinjam telah beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang untuk memberikan bantuan kredit (pinjam uang) kepada para anggota (nasabah) yang tergabung dalam PKP.RI Prop.NTT ;
2. Bahwa guna mendapatkan pinjaman angsuran pada PKP. RI Prop. NTT maka tiap nasabah sebagai penerima kredit diwajibkan untuk menaati dan mematuhi segala aturan hukum yang berlaku dalam PKP.RI Prop. NTT, termasuk dalam hal pengenaan bunga kepada Penerima Kredit sebesar 1,8 % s/d 2% perbulan flat ;
3. Bahwa sebagai wujud pengabdian PKP.RI. Prop. NTT kepada nasabah (penerima kredit), maka sebelum dilakukan pencairan pinjaman angsuran PKP.RI Prop.NTT sebagai pihak pertama (debitur) mengadakan kesepakatan dengan Penerima kredit sebagai pihak kedua (kreditur) yang dituangkan secara tertulis melalui surat perjanjian, surat pengakuan utang, surat kuasa pemotongan gaji, dan rekomendasi pimpinan untuk nasabah yang bersangkutan guna mendapatkan pinjaman pada PKP.RI Prop NTT ;
4. Bahwa para tergugat sebagai nasabah/penerima kredit (pihak kedua) secara ini persona (sendiri-sendiri) sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan PKP.RI Prop NTT (pihak pertama) dan dituangkan dalam surat perjanjian kredit, masing-masing dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk tergugat I, berdasarkan Perjanjian Kredit antara PKP.RI Prop. NTT dengan penerima kredit No. Keu.III.3/14/KDT/III/2009, tanggal 03 Maret 2009

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 13 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yakni : besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 20.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 bulan ;
- b. Untuk tergugat II, berdasarkan Perjanjian Kredit antara PKP.RI.Prop.NTT dengan penerima kredit NO.Keu.III.3/49/KDT/IX/2008 bulan September 2008 yakni : besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 30.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 bulan ;
- c. Untuk tergugat III, berdasarkan Perjanjian kredit antara PKP.RI Prop.NTT dengan penerima kredit No. Keu.III.3/50/KDT/XI/2008, bulan Desember 2008 yakni besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 20.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 bulan ;
- d. Untuk tergugat IV, berdasarkan Perjanjian kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit No.Keu.III.3/49/KDT/IX/2008 bulan Desember 2008 yakni besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 15.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 bulan ;
- e. Untuk tergugat V, berdasarkan Perjanjian kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit No.Keu.III.3/50/KDT/XI/2009 bulan Juni 2009 yakni besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 10.000.000,- dengan lamanya dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 bulan ;
- f. Untuk tergugat VI, berdasarkan Perjanjian kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit No.Keu.III.3/44/KDT/VI/2008 bulan Oktober 2008 yakni besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 10.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 bulan ;
- g. Untuk tergugat VII, berdasarkan Perjanjian kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit No.Keu.III.3/50/KDT/XI/2008 bulan Desember 2008 yakni besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 10.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 bulan ;
- h. Untuk tergugat VIII, berdasarkan Perjanjian kredit antara PKP.RI Prop NTT dengan penerima kredit No.Keu.III.3/14/KDT/III/2009 tanggal 03 Maret 2009

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 14 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni besarnya pinjaman (jumlah kredit) Rp. 30.000.000,- dengan lamanya pembayaran (jangka waktu kredit) 36 bulan ;

5. Bahwa selanjutnya dalam proses pengambilan kredit yang dilakukan secara angsuran bulanan oleh para tergugat, ternyata mengalami kemacetan dan tidak pernah membayar sampai dengan batas waktu jatuh tempo yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USP ;
6. Bahwa sebelumnya pihak Penggugat telah mengenal para tergugat secara baik, sehingga telah terjalin hubungan relasi kerja yang baik, dan membuat Penggugat sangat percaya dengan bonafiditas para tergugat sebagai PNS, maka ketika para tergugat meminjam uang untuk keperluan pribadi para tergugat, pihak Penggugat percaya dan memberikan uang pinjaman sebagaimana termuat dalam bukti pengeluaran kas/bank dengan agunan/jaminan yang diberikan kepada pihak Penggugat sesuai Keputusan Menteri 194 tentang penilaian kesehatan bahwa setiap debitur wajib menjamin hartanya kepada kreditur, antara lain berupa sertifikat tanah BPKB kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dan gaji ;
7. Bahwa ternyata para tergugat hingga gugatan ini didaftarkan belum melunasi pinjaman mereka tersebut kepada PKP.RI.PROP ntt (pihak pertama) meskipun pihak Penggugat telah melakukan langkah-langkah penyelesaian, antara lain :
 - a. Pendekatan secara kekeluargaan, pendekatan secara pribadi tidak membuahkan hasil karena para tergugat hanya sebatas menjanjikan untuk siap mengangsur atau membayar, namun dalam perjalanan yang bersangkutan (para tergugat) selalu menghilang menghindar dan memberikan alasan yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan pada waktu petugas kolektor datang ;
 - b. Pendekatan pada pimpinan Biro atau pimpinan lembaga yang bersangkutan (Pimpinan bagian pada tempat para Tergugat bekerja), karena pimpinan yang bersangkutan hanya menghimbau agar para Tergugat bertanggung jawab atas angsuran kepada PKP.RI Prop NTT (pihak pertama) sesuai dengan

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 15 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pada awal realisasi, namun itupun tidak dipenuhi oleh para Tergugat karena dalam perjalanan sesudah petugas kolektor datang untuk mengambil angsuran, para tergugat selaku nasabah tetap berdalil dengan alasan belum ada uang ;

8. Bahwa karena para tergugat tidak melunasi pinjaman mereka tersebut kepada PKP.RI.PROP NTT (pihak pertama) maka adalah sangat adil dan beralasan hukum bagi pihak Penggugat untuk pula menuntut agar terhadap para Tergugat masing-masing dikenakan bunga pinjaman sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- a. Untuk tergugat I, sisa angsurantunggakan 21 bulan (21 x Rp. 360.000,- = Rp. 7.560.000,-);
- b. Untuk tergugat II, sisa angsurantunggakan 19 bulan (19 x Rp. 600.000,- = Rp. 11.400.000,-);
- c. Untuk tergugat III, sisa angsurantunggakan 23 bulan (23 x Rp. 400.000,- = Rp. 9.200.000,-);
- d. Untuk tergugat IV, sisa angsurantunggakan 16 bulan (16 x Rp. 300.000,- = Rp. 4.800.000,-);
- e. Untuk tergugat V, sisa angsurantunggakan 25 bulan (25 x Rp. 200.000,- = Rp. 5.000.000,-);
- f. Untuk tergugat VI, sisa angsurantunggakan 32 bulan (32 x Rp. 200.000,- = Rp. 6.400.000,-);
- g. Untuk tergugat VII, sisa angsurantunggakan 24 bulan (24 x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,-);
- h. Untuk tergugat VIII, sisa angsurantunggakan 27 bulan (27 x Rp. 500.000,- = Rp. 13.500.000,-);

9. Bahwa oleh karena para tergugat telah menikmati pinjaman angsuran pada PKP.RI.Prop NTT, baik uang angsuran pokok maupun angsuran bunga, sebagaimana terurai pada point 4 s/d point 8 tersebut diatas, dengan demikian

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 16 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausula pasa 1 s/d 11 dari isi surat perjanjian kredit antara PKP RI Prop NTT dengan penerima kredit telah terpenuhi, sehingga secara otomatis para tergugat dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah menimbulkan kerugian materiil dan moral kepada pihak Penggugat (misbruik van onstandigheiden), yang menjadi beban tanggung jawab renteng para Tergugat guna membayar secara lunas kepada penggugat ;

10. Bahwa karena para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan penggugat juga membebankan bunga sebesar 2 % dari besar hutang pokok terhitung sejak gugatan perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang sampai dengan perkaraini telah mempunyai kekuatan hukum /In kracht van gewijsde
11. Bahwa karena perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang outentik, maka Penggugat memohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset/bantahan, banding, maupun kasasi dari para tergugat ;
12. Bahwa agar gugatan Penggugat ini mempunyai jaminan hukum dan tidak sampai hampa kelak (illusionir), maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang ataupun Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) keatas harta benda milik para tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;
13. Bahwa berkenaan dengan itu, Penggugat mohon pula kiranya terhadap para tergugat, dihukum pula untuk membayar uang paksa (Dwangsom), apabila para tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga para Tergugat melaksanakan semua isi Putusan Pengadilan ;
14. Bahwa berdasarkan apayang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 17 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan para Tergugat yang belum melunasi pinjaman mereka dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- Untuk tergugat I, sisa angsuran tunggakan 21 bulan (21 x Rp. 556.600,-) + angsuran bunga (Rp.7.560.000,-) = Rp. 19.227.600,-;
- Untuk tergugat II, sisa angsuran tunggakan 19 bulan (19 x Rp. 833.000,-) + angsuran bunga (Rp. 11.400.000,-) = Rp. 27.234.600,-;
- Untuk tergugat III, sisa angsuran tunggakan 23 bulan (23 x Rp. 555.600,-) + angsuran bunga (Rp. 9.200.000,-) = Rp. 21.978.800,-;
- Untuk tergugat IV, sisa angsuran tunggakan 16 bulan (16 x Rp. 416.700,-) + angsuran bunga (Rp.4.800.000,-) = Rp. 11.467.200,-;
- Untuk tergugat V, sisa angsuran tunggakan 25 bulan (25 x Rp. 277.800,-) + angsuran bunga (Rp. 5.000.000,-) = Rp. 11.945.000,-;
- Untuk tergugat VI, sisa angsuran tunggakan 32 bulan (32 x Rp. 277.800,-) + angsuran bunga (Rp. 6.400.000,-) = Rp. 15.289.600,-;
- Untuk tergugat VII, sisa angsuran tunggakan 24 bulan (24 x Rp. 277.800,-) + angsuran bunga (Rp. 4.800.000,-) = Rp. 11.467.200,-;
- Untuk tergugat VIII, sisa angsuran tunggakan 27 bulan (27 x Rp. 694.500,-) + angsuran bunga (Rp. 13.500.000,-) = Rp. 32.251.500,-;
- Menetapkan menurut hukum bahwa surat perjanjian kredit antara PKP.RI Prop.NTT dengan penerima kredit beserta klausula-klausula yang termuat didalamnya, surat pengakuan hutang, surat kuasa pemotongan gaji, dan rekomendasi pimpinan adalah sah ;
- Menetapkan menurut hukum bahwa pengenaan bunga pinjaman kepada penerima kredit (para tergugat) sebesar 2 % perbulan flat adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum para terdakwa untuk membayar lunas secara tunai dan sekaligus sisa angsuran tunggakan pinjaman mereka tersebut kepada PKP.RI Prop NTT (pihak pertama) masing-masing dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
 - Untuk tergugat I, total keseluruhan sebesar Rp. 19.227.600,-

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 18 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk tergugat II, total keseluruhan sebesar Rp. 27.234.600,-
- o Untuk tergugat III, total keseluruhan sebesar Rp. 21.978.800,-
- o Untuk tergugat IV, total keseluruhan sebesar Rp. 11.467.200,-
- o Untuk tergugat V, total keseluruhan sebesar Rp. 11.945.000,-
- o Untuk tergugat VI, total keseluruhan sebesar Rp. 15.289.600,-
- o Untuk tergugat VII, total keseluruhan sebesar Rp. 11.467.200,-
- o Untuk tergugat VIII, total keseluruhan sebesar Rp. 32.251.500,-

Apabila perlu dengan sukakrela maupun dengan cara paksa melalui bantuan polisi negara/aparat keamanan ;

- Menghukum pula para tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% dari besarnya hutang pokok kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang sampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht van gewijsde);
- Menyatakan demi hukum sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kupang atas harta benda milik para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga ;
- Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada pihak Penggugat sebesar Rp.100.000,- setiap harinya, apabila para tergugat lalai memenuhi keputusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (In Kracht van gewijsde);
- Menghukum para tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
- Menyatakan hukum bahwa Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet/bantahan, banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
- Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 19 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai keadilan dan kepatutan serta kebenaran hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat Tersebut Tergugat I s/d VII, telah mengajukan jawabannya yang diajukan pada persidangan 31 Januari 2013, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

a. **Jawaban dari pihak Tergugat I** Maria Salvatrix ero -----

Dengan ini saya menyampaikan bahwa benar saya telah melakukan perjanjian kredit dengan pihak Koperasi KPRI NTT yang memberikan pinjaman kepada saya, dan atas dasar kerja sama yang baik, dan atas dasar saling percaya dari kedua belah pihak maka saya dipercayakan untuk diberikan pinjaman.

Berjalan waktu 1(satu) tahun sejak bulan April 2009 s.d maret 2010 saya telah melakukan pembayaran kredit tersebut dengan baik tahun ke 2 (dua) terjadi penyetoran dalam penyetoran pinjaman disebabkan ada masalah dan persoalan pribadi yang harus saya hadapi sehingga betul-betul sangat kesulitan untuk melakukan pembayaran dan dan akhirnya terjadi tunggakan penyetoran. Dan sebagai bukti untuk saya, saya perlu lampirkan photo copy kwitansi pembayaran angsuran pinjaman, khusus untuk tahun pertama. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa saya pernah membayar kredit saya ke pihak Koperasi sesuai dengan aturan yang ada fan saya berniat untuk membayar atau melubasi kredit tersebut sebagai **Anggota Koperasi.**

- Perlu saya sampaikan, saya sedang dalam kesulitan keuangan saya sangat berharap untuk bias mendapat keringanan untuk saya sebagai anggota koperasi.nsaya minta kebijakan untk mempertimbangkan kembali beberapa hal :

1. Tolong perhitungkan kembali total pinjaman karena tidak sesuai atau berbeda dengan perhitungan sebagai penerima kredit.
2. Secara pribadi saya memita perbaharui kembali pinjaman saya sesuai sisa saldo pinjaman (pinjaman baru), sehingga saya bias mencicil setiap bulan.

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 20dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perhitungan bunga pinjaman dan pokok pinjaman berbeda.

4. Jumlah angsuran juga berbeda karena angka yang di kwitansi penyetoran awal berbeda dengan angka yang ditulis di surat yang saya terima (minta klarifikasi).

Saya menyampaikan ini agar saya bias membayar dengan cara mencicil, saya tidak sanggup untuk membayar lunas sekaligus. Saya punya niat untuk membayar dan melunasi sisa pinjaman tersebut sesuai ketentuan yang ada.

b. Jawaban dari pihak Tergugat II Yani. A.A. Boymau

1. Bahwa benar saya mendapatkan pinjaman uang kredit sebagai nasabah dan bukan sebagai anggota dari penggugat atas nama " Ketua II Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Propinsi Nusa Tenggara Timur (PKPRI-Prop NTT) sebesar Rp. 17. 000.000 (tujuh belas juta rupiah) dengan bunga 2,17 % flat (setiap bulan), berdasarkan surat perjanjian kredit NO. KEU. III.3/14/KDT/III/2009, dan bukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 1,8 % s/d 2 % flat, berdasarkan perjanjian kredit No. KEU.III/3/49/KDT/IX/2008 sebagai mana yang tertuang dalam gugatan penggugat.
2. Bahwa tuntutan pelunasan bunga pinjaman 2 % setiap bulan terhadap saya selaku tergugat 2 (dua) dalam perkara ini sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) X 19 bulan adalah tidak berdasar/ sesuai dengan perjanjian kredit No. KEU.III.3/14/KDT/IX/2009, sedangkan dalam tabel angsuran yang terlampir dalam perjanjian kredit tersebut dengan besar pinjaman sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), bunga setiap bulan hanya sebesar Rp 369,700. Dengan demikian ada selisih antara nilai nominal yang tertera dalam gugatan penggugat dengan tabulasi angsuran yang terlampir dalam perjanjian kredit sebagai mana tersebut di atas.
3. Bahwa berdasarkan uraian sisa angsuran pada pasal 14 ayat 2 gugatan penggugat tanggal 26 Nopember 2012 adalah sebesar 19 bulan X Rp. 833.000 dan bunga secara keseluruhan sebesar Rp. 11.400.000 ,dengan total pokok dan bunga sebesar Rp. 27. 234. 000,- tidak sesuai dengan tabulasi angsuran berdasarkan

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 21 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian kredit No. KEU.III.3/14/KDT/III/2009, dimana setoran saya mulai bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011 sebesar Rp.3.950.100 (diluar 3 kwitansi penyetoran saya yang hilang), Sehingga sisa pokok saya seharusnya sebesar Rp. 13.050.000, ditambah dengan bunga dari bulan Desember 2010 s/d bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 369.700 X 23 bulan : Rp. 8. 503.100. Dengan demikian, sisa angsuran saya (pokok dan bunga) seharusnya Rp. 21.553.100, dan bukan Rp. 27.234.600.

4. Bahwa kemacetan pengembalian kredit sebagaimana yang tertuang dalam ayat 5 uraian tentang duduknya perkara disebabkan karena keadaan gaji yang tidak memungkinkan, dimana sisa gaji saya setiap bulannya hanya berjumlah Rp. 270.400.
5. Bahwa sisa angsuran pokok dan bunga , saya tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan secara berangsur sesuai dengan keadaan dan kemampuan sisa gaji saya, sambil menunggu gaji sertifikasi pada tahun 2014, saya akan mengembalikan sisa angsuran saya (pokok dan bunga) secara sekaligus, atau sesuai dengan kesepakatan dengan penggugat.

Berdasarkan tanggapa-tanggapan saya ini, maka dengan rendah hati, saya atas nama pribadi selanjutnya disebut **sebagai tergugat 2 (dua) dalam perkara ini memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang ataupun Bapak Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tuntutan-tuntutan dalam perbaikan gugatan perkara perdata No. 144/ Pdt.G/2012/PN.Kpg, tanggal 26 Nopember 2012, dan juga dapat mempertimbangkan permohonan saya yang tertuang dalam point 5 replik ini.**

c. **Jawaban dari pihak Tergugat III DANIEL TABUN**

DANIEL TABUN meminjam uang pada Koperasi Pegawai Negeri sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dengan keperluan untuk memperbaiki rumah tinggal setelah berjalan 1 (satu) tahun lebih pembayaran mengalami kemacetan diakibatkan adanya kebutuhan dalam rumah tangga sehingga saya menerima gaji

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 22 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup untuk membayar kewajiban saya kepada Koperasi Pegawai Negeri untuk itu sisa pinjaman saya sebesar bunga Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Dan pokok Rp. 11.467.000,- akan saya membayar secara mencicil setiap bulan hingga selesai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tanggal 23 dalam bulan berjalan.

Sebagai anggota Koperasi saya mengaku salah karena tidak mematuhi aturan yang berlaku untuk itu saya mohon kepada Bapak Ketua Hakim agar saya diberi keringanan untuk setiap bulan saya mencicil sisa hutang tersebut diatas.

Demikian jawaban tertulis ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

d. Jawaban dari pihak Tergugat IV SALOMI KUDJINONA

Bahwa benar saya SALOMI KUDJINONA meminjam uang pada Koperasi Pegawai Negeri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keperluan untuk memperbaiki rumah tinggal, setelah berjalan 1 (satu) tahun lebih pembayaran mengalami kemacetan diakibatkan adanya kebutuhan dalam rumah tangga sehingga saya menerima gaji tidak cukup untuk membayar kewajiban saya kepada Koperasi Pegawai Negeri. Untuk itu sisa pinjaman saya sebesar bunga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Dan pokok Rp. 21.978.000 akan saya membayar secara mencicil setiap bulan hingga selesai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tanggal 23 dalam bulan berjalan.

Sebagai anggota Koperasi saya mengaku salah karena tidak mematuhi aturan yang berlaku untuk itu saya mohon kepada Bapak Ketua Hakim agar saya diberi keringanan untuk setiap bulan saya mencicil sisa hutang tersebut diatas .

Demikian jawaban tertulis ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 23 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Jawaban dari pihak Tergugat VI MADE SASTRAWIJAYA

1. Benar saya berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas nama tergugat sendiri
2. Dari uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diambil oleh tergugat dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diambil oleh tergugat 4 atas nama SALOMI KUDJI NONA
3. Tergugat sudah melunasi kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta bunganya.
4. Sisanya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta bunganya merupakan tanggung jawab tergugat 4 untuk membayarnya karena uang tersebut digunakan oleh tergugat 4.
5. Uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) saya sudah serahkan kepada tergugat 4 atas nama SALOMI KUDJI NONA, tetapi jika tergugat 4 tidak mau mengakui hal itu, maka saya bersedia untuk secara bersama-sama mengangkat sumpah menurut agama di depan Bapak Majelis Hakim yang terhonnat.

Demikaian tanggapan saya dan atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Kupang ataupun Bapak Majelis Hakim, saya ucapkan terima kasih

f. Jawaban dari pihak Tergugat VII MADE SASTRAWIJAYA

Bahwa benar saya YUSTINA NAATONIS meminjam uang pada Koperasi Pegawai Negeri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keperluan untuk memperbaiki rumah tinggal, setelah berjalan 1 (satu) tahun lebih pembayaran mengalami kemacetan diakibatkan adanya kebutuhan dalam rumah tangga sehingga saya menerima gaji tidak cukup untuk membayar kewajiban saya kepada Koperasi Pegawai Negeri. Untuk itu sisa pinjaman saya sebesar bunga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pokok Rp. 11.467.200 akan saya membayar secara mencicil setiap bulan hingga selesai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tanggal 23 dalam bulan berjalan.

Sebagai anggota Koperasi saya mengaku salah karena tidak mematuhi aturan yang berlaku untuk itu saya mohon kepada Bapak Ketua Hakim agar saya diberi keringanan untuk setiap bulan saya mencicil sisa hutang tersebut diatas .

Demikian jawaban tertulis ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan replik yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas replik pihak Penggugat, Para Tergugat I s/d VII telah mengajukan duplik pada persidangan 21 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa : -----

1. Fotocopy surat perjanjian kredit antara PKP.RI Prop.NTT dengan penerima kredit No. Keu.III.3/14/KDT/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 an. Maria Salvatrix Ero, ditandai bukti PI.1 ;
2. Fotocopy bukti pengeluaran kas / bank kepada Maria Salvatrix Ero, ditandai bukti PI.2 ;
3. Fotocopy surat pengakuan hutang No.Keu.III.3/15/KDT/III/2009 an. Maria Salvatrix Ero, ditandai bukti PI.3 ;
4. Fotocopy surat pernyataan tanggal 1 Desember 2010 an. Maria Salvatrix Ero, ditandai bukti PI.4 ;
5. Fotocopy surat perjanjian kredit antara PKP.RI Prop.NTT dengan penerima kredit No. Keu.III.3/49/KDT/IX/2008 tanggal 2 September 2008 an. Yani A.A.Boymau, ditandai bukti PII.1 ;
6. Fotocopy bukti pengeluaran kas / bank kepada Yani A.A.Boymau, ditandai bukti PII.2 ;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 25 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy surat pengakuan hutang No.Keu.III.3/49/KDT/IX/2008 an. Yani A.A.Boymau, ditandai bukti PII.3 ;
8. Fotocopy surat pernyataan tanggal 1 Oktober 2009 an. Yani A.A. Boymau, ditandai bukti PII.4 ;
9. Fotocopy surat pernyataan penyelesaian pinjaman tanggal 6 Juni 2010, ditandai bukti PII.5 ;
- 10.Fotocopy surat perjanjian kredit antara PKP.RI Prop.NTT dengan penerima kredit No. Keu.III.3/50/KDT/XI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 an. Daniel Tabun, ditandai bukti PIII.1 ;
- 11.Fotocopy bukti pengeluaran kas / bank kepada Daniel Tabun, ditandai bukti PIII.2 ;
- 12.Fotocopy surat pengakuan hutang No.Keu.III.3/50/KDT/XI/2008 an. Daniel Tabun, ditandai bukti PIII.3 ;
- 13.Fotocopy surat pernyataan tanggal 14 Juni 2010 an. Daniel Tabun, ditandai bukti PIII.4 ;
- 14.Fotocopy surat perjanjian kredit antara PKP.RI Prop.NTT dengan penerima kredit No. Keu.III.3/49/KDT/IX/2008 tanggal 2 September 2008 an. Salomi Kujinona, ditandai bukti PIV.1 ;
- 15.Fotocopy bukti pengeluaran kas / bank kepada Salomi Kudjinona, ditandai bukti PIV.2 ;
- 16.Fotocopy surat pengakuan hutang No.Keu.III.3/49/KDT/IX/2008 an. Salomi Kujinona, ditandai bukti PIV.3 ;
- 17.Fotocopy surat pernyataan tanggal 05 Desember 2009 an. Salomi Kudjinona, ditandai bukti PIV.4 ;
- 18.Fotocopy surat pernyataan tanggal 14 Juni 2010 an. Salomi Kudjinona, ditandai bukti P.IV.5 ;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 26dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy surat perjanjian kredit antara PKP.RI Prop.NTT dengan penerima kredit No. Keu.III.3/50/KDT/XI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 an. Jonatan Logo, ditandai bukti PV.1 ;
20. Fotocopy bukti pengeluaran kas / bank kepada Jonatan Logo, ditandai bukti PV.2 ;
21. Fotocopy surat pengakuan hutang No.Keu.III.3/50/KDT/XI/2008 an. Jonatan Logo, ditandai bukti PV.3 ;
22. Fotocopy surat pernyataan tanggal 14 Juni 2010 an. Jonatan Logo, ditandai bukti PV.4 ;
23. Fotocopy surat perjanjian kredit antara PKP.RI Prop.NTT dengan penerima kredit No. Keu.III.3/44/KDT/VI/2008 tanggal 21 Juli 2009 an. Made Sastra Wijaya, ditandai bukti PVI.1 ;
24. Fotocopy bukti pengeluaran kas / bank kepada Made Sastra Wijaya, ditandai bukti PVI.2 ;
25. Fotocopy surat pengakuan hutang No.Keu.III.3/44/KDT/VI/2009 an. Made Sastra Wijaya, ditandai bukti PVI.3 ;
26. Fotocopy surat pernyataan tanggal 14 Juni 2010 an. Made Sastra Wijaya, ditandai bukti PVI.4 ;
27. Fotocopy surat perjanjian kredit antara PKP.RI Prop.NTT dengan penerima kredit No. Keu.III.3/50/KDT/XI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 an. Justina Naatonis, ditandai bukti PVII.1 ;
28. Fotocopy bukti pengeluaran kas / bank kepada Yustina Naatonis, ditandai bukti PVII.2 ;
29. Fotocopy surat pengakuan hutang No.Keu.III.3/50/KDT/XI/2008 an. Justina Naatonis, ditandai bukti PVII.3 ;
30. Fotocopy surat pernyataan tanggal 14 Juni 2010 an. Yustina Naatonis, ditandai bukti PVII.4 ;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 27 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy surat perjanjian kredit antara PKP.RI Prop.NTT dengan penerima kredit No. Keu.III.3/44/KDT/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 an. Melly Wakano, SE, ditandai bukti PVIII.1 ;
32. Fotocopy bukti pengeluaran kas / bank kepada Melly Wakano, SE, ditandai bukti PVIII.2 ;
33. Fotocopy surat pengakuan hutang No.Keu.III.3/44/KDT/VII/2009 an. Melly Wakano, SE, ditandai bukti PVIII.4 ;
34. Fotocopy surat pernyataan tanggal 19 Nopember 2010 an. Melly Wakano, SE, ditandai bukti PVIII.4 ;
- Fotocopy Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan PKPRI PROP.NTT tentang Pengesahan susunan pengurus, pengawas PKPRI PROP.NTT Provinsi NTT antar waktu periode 2011-2015 No. : ORG.1.6/29/05/2011 tanggal 27 April 2011, ditandai bukti P.1 (Untuk seluruh P) ;
35. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI No. :60/BH/PAD/KWK 24/XI/1997 tentang Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi Pusat Koperasi Pegawai RI Prop.NTT Nomor Badan Hukum 309 a/BH/XIV-18 Pebruari 1989, ditandai P.2 (Untuk seluruh P)

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan di persidangan sama dengan aslinya, dimana P.1 s/d P.2 (Untuk seluruh P) sesuai dengan aslinya, selanjutnya foto copy surat-surat bukti tersebut dilampirkan menjadi surat bukti dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi -----

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 28 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank yang menyetor pak Yani Boymau angsuran untuk bulan Desember 2010 besar angsuran Rp. 200.000,-, ditandai bukti TII.1 ;
2. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank yang menyetor pak Yani Boymau angsuran pinjaman sebesar Rp. 250.000,- ditandai bukti TII.2;
3. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank yang menyetor pak Yani Boymau angsuran untuk bulan Maret 2011 besar angsuran Rp. 200.000,-, ditandai bukti TII.3 ;
4. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank yang menyetor pak Yani Boymau angsuran pinjaman bulan April 2011 sebesar Rp. 250.000,- ditandai bukti TII.4;
5. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank yang menyetor pak Yani Boymau tanggal 21 April 2011 besar angsuran Rp. 600.000,-, ditandai bukti TII.5 ;
6. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank yang menyetor pak Yani Boymau angsuran bulan Mei 2011 sebesar Rp. 300.000,- ditandai bukti TII.6;
7. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank yang menyetor pak Yani Boymau angsuran untuk bulan Juni 2011 besar angsuran Rp. 300.000,-, ditandai bukti TII.7 ;
8. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank yang menyetor pak Yani Boymau angsuran pinjaman bulan Juli 2011 sebesar Rp. 250.000,- ditandai bukti TII.8;
9. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank tanggal 22 Juli 2011 angsuran bulan Juli 2011 besar angsuran Rp. 500.000,-, ditandai bukti TII.9 ;
10. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank yang menyetor pak Yani Boymau angsuran bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 300.000,- ditandai bukti TII.10;
11. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank yang menyetor pak Yani Boymau angsuran untuk bulan Oktober 2011 besar angsuran Rp. 500.000,-, ditandai bukti TII.11 ;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 29 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy bukti penerimaan kas/bank yang menyetor pak Yani Boymau angsuran pinjaman bulan Desember 2011 sebesar Rp. 250.000,- ditandai bukti TII.12;
13. Fotocopy perjanjian kredit antara PKP.RI Prop.NTT dengan penerima kredit No. Keu.III.3/14/KDT/III/2009 atas nama Yani A.A.Boymau, ditandai bukti TII.13 ;
14. Foto copy Akta jual beli No. 192/KLM/IB/IV/2005 tanggal 27 April 2005, ditandai bukti TIII.1 ;
15. Foto copy Undang Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditandai bukti TIII. 3 ;
16. Fotocopy aplikasi kredit konsumtif atas nama Johanis Freters Stefen Neta, SE, ditandai bukti T5.1;
17. Fotocopy surat tanggal 26 April 2005 Nomor : Kpa/04/224/R yang ditujukan kepada Johanis F.S. Neta, SE, ditandai bukti T5.2;
18. Fotocopy surat perjanjian kredit Nomor :2005/056 ditandai bukti T5.3 ;
19. Fotocopy surat keterangan notaries/PPAT No. 110/KET/NOT-PPAT/IV/2005, ditandai bukti T5.4;
20. Fotocopy Akta jual beli No.192/KLM/IB/IV/2005 tanggal 27 April 2005, ditandai bukti T5.5;
21. Fotocopy Akta pemberian hak tanggungan No. 489/KLM/HT/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, ditandai bukti T5.6 ;
22. Fotocopy slip penyetoran tanggal 26 Nov 2007, ditandai bukti TVII.1 ;
23. Fotocopy slip penyetoran tanggal 29 Nov 2007, ditandai bukti TVII.2 ;
24. Fotocopy kutipan Risalah lelang No. 119/2007 tanggal 28 Nopember 2007, ditandai bukti TVII.3 ;
25. Fotocopy sertifikat hak milik No. 2084, ditandai bukti TVII.4 ;
26. Fotocopy Resume hasil penelitian lelang tanggal 8 Juli 2011, ditandai bukti TVII.5 ;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 30 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy akta pemberian hak tanggungan No. 489/KLM/HT/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, ditandai bukti TIII.2 ;
28. Fotocopy permohonan pendaftaran peralihan hak No. 07/PPAT/V/2005, ditandai bukti TIV.1 ;
29. Fotocopy akta jual beli No. 192/KLM/JB/IV/2005 tanggal 27 April 2005, ditandai bukti TIV.2;
30. Fotocopy buku tanah hak milik No. 2084, ditandai bukti TIV.3 ;
31. Fotocopy Kutipan Risalah Lelang No. 119/2007 tanggal 28 Nopember 2007, ditandai bukti TIV.4 ;
32. Fotocopy surat tanggal 02 Oktober 2006 Nomor : Kpa/05/2234 perihal penyerahan penagihan pinjaman macet, ditandai bukti TVI.1 ;
33. Fotocopy surat Nomor : SP3N-165/PUPNC.22/2006 tanggal 5 Oktober 2006, ditandai bukti TVI.2
34. Fotocopy surat No. SPG-157/WPL.07/KP.0502/2006 tanggal 29 Nov 2006, ditandai bukti TVI.3;
35. Fotocopy surat Nomor :S-178/WPL.07/KP.0502/2006 tanggal 05 Desember 2006, ditandai bukti TVI.4;
36. Fotocopy Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang NTT No. PJPN-26/PUPNC.22/2007 tentang Penetapan jumlah piutang Negara atas nama Johanis Freters Stefen Neta, SE, ditandai bukti TIV.5;
37. Fotocopy surat paksa no. SP-11/PUPNC.22/2007 tanggal 31 Januari 2007, ditandai bukti TIV.6;
38. Fotocopy berita acara pemberitahuan surat paksa tanggal 16 Pebruari 2007, ditandai bukti TVI.7;
39. Fotocopy surat perintah penyitaan No.: SPS-09/PUPNC.22/2007 tanggal 10 April 2007, ditandai TVI.8 ;
40. Fotocopy berita acara penyitaan No. BAP-25/WKN.14/KP.0504/2007, ditandai bukti TVI.9;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 31 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy surat perintah penjualan barang sitaan No.: SPPBS-05/PUPNC.22/2007, ditandai bukti TVI.10;
42. Fotocopy surat penetapan pelaksanaan lelang No. S-02/WKN.14/KP.0506/2007 tanggal 29 Oktober 2007, ditandai bukti TVI.11 ;
43. Fotocopy surat No.: PBL.83/WKN.14/KP.0504/2007 tanggal 02 Nov 2007, ditandai bukti TVI.12;
44. Fotocopy surat No.: PPBJ-83/WKN.14/KP.0504/2007 tanggal 02 Nov 2007, ditandai bukti TVI.13;
45. Fotocopy iklan Pos Kupang tanggal 30 Oktober 2007, ditandai bukti TVI.14 ;
46. Fotocopy iklan Pos Kupang tanggal 14 Nopember 2007, ditandai bukti TVI.15 ;
47. Fotocopy surat keterangan pendaftaran tanah No. 60/SKPT/2007, ditandai bukti TVI.16;
48. Fotocopy Risalah Lelang No. :119/2007, ditandai bukti TVI.17 ;
49. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2007, ditandai bukti TVIII.1;
50. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Astuti, SH.KN, ditandai bukti TVIII.2 ;
51. Fotocopy slip penyetoran tanggal 29 Nopember 2007, ditandai bukti TVIII.3 ;
52. Fotocopy sertifikat hak milik No. 2084, ditandai bukti TIII.4 ;
53. Fotocopy iklan pada Koran pos kupang tanggal 30 Oktober 2007, ditandai bukti TVII.6;
54. Fotocopy surat No. S-358/WKN.14/KP.0504/2007 tanggal 30 Oktober 2007, ditandai bukti TVII.7 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan selanjutnya foto copy surat-surat bukti tersebut dilampirkan menjadi surat bukti dalam berkas perkara ini ;

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 32 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara tidak mengajukan kesimpulan; --

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang wanprestasi / ingkar janji oleh Para Tergugat sebagai debitur, dimana pihak Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan utang kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, terdapat fakta hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para tergugat berdiri sendiri, artinya antara para Tergugat tidak mempunyai innerlijke samenhang atau connexiteit, dimana perjanjian kredit atau utang – piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat dengan tergugat II dst berdiri sendiri, tidak ada hubungan antara ikatan kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan tergugat II dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi komulsi gugatan dimana wanprestasi Para Tergugat digugat dalam satu gugatan adalah bertentangan dengan hukum acara perdata karena masing-masing tergugat harus digugat sendiri-sendiri sebagaimana Putusan MA tertanggal 20 Juni 1979 No, 415 K/Sip/1975 sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 19779-I halaman 190.

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 33 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka guatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Rbg. serta segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU no. 46 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan serta perundang-undangan lain yang bersagkutan;-----

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijke);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 8.341.000,- (Delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang pada hari : **KAMIS, tanggal 30 Mei 2013**, oleh kami : **A. LAKONI HARNIE.S.H.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang selaku Hakim Ketua, **KHAIRULLUDIN,S.H.MH** dan **AGUS KOMARUDIN,S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 April 2013 Nomor 144/Pen.Pdt.G/2012/PN.Kpg., putusan tersebut pada hari : **SENIN, tanggal 10 Juni 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **JOHANA C. LEKBILA,S.Ip** selaku Panitera Pengganti pada

Pts.144/Pdt.G/2012/PN.Kpg Halaman 34dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat II

Tanpa dihadiri oleh Tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(KHAIRULLUDIN, SH.MH)

(A. LAKONI HARNIE.S.H.MH)

(AGUS KOMARUDIN, SH.-)

Panitera Pengganti,

(JOHANA C. LEKBILA.,S.Ip)

Perincian biaya :

1. P N B P.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp. 8.250.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J U M L A H	Rp. 8.341.000,-